



**PUTUSAN**  
**Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1887/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KIMIA TIRTA UTAMA**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008579.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 November 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008579.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00307/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 20 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/407/16/007/18 tanggal 27 Maret 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Kimia Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sehingga pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai:

- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. 14.377.880.182,00
Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri	-
Kredit Pajak	Rp. 1.954.591.177,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp. 1.954.591.177,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008579.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008579.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020 terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00307/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 20 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/407/16/007/18 tanggal 27 Maret 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Kimia Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/407/16/007/18 tanggal 27 Maret 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Kimia

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1-007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;**

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah:

1. Koreksi Penyerahan Yang PPN-nya Tidak Dipungut Yang Selanjutnya Direklasifikasi Menjadi Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Sebesar Rp3.009.844.183,00;
  2. Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp1.580.000,00;
- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- 1. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut yang selanjutnya direklasifikasi menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.009.844.183,00;
  - Bahwa atas penyerahan ke Kawasan Berikat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pengusaha Kawasan Berikat (PDKB) Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat yaitu membuka Faktur Pajak standar dengan kode 07 yang telah diberi cap "PPN atau PPNBM TIDAK DIPUNGUT" (*vide* Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat);
  - Bahwa kewajiban membuat serta mengajukan formulir BC 4.0 ke pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penyerahan BKP dari TLDDP ke Kawasan Berikat, merupakan kewajiban dari Pihak Pembeli di Kawasan Berikat, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang menerima tembusan atas dokumen BC.4.0 tersebut, adapun apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Pembeli yang merupakan PDKB, tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali;
  - Dengan demikian atas penyerahan BKP ke Kawasan berikat berhak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;

2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.580.000,00;

- Bahwa atas klarifikasi jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab “Tidak Ada” atau “Ada Tapi Tidak Sesuai”, maupun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak urutnya seri faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah NSFP lebih bersifat administrasi semata, yang tidak menimbulkan kerugian atas pendapatan negara dari sektor pajak;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan terkait arus barang dan arus uang atas transaksi *a quo*, sehingga dapat membuktikan bahwa pajak (PPN) atas transaksi *a quo* telah dibayar kepada lawan transaksi, adapun apabila mungkin terjadi kelalaian/kesalahan dari lawan transaksi tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) serta Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023





Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

- Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6651/B/PK/Pjk/2023